



## Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Jl. Datuk Lamin No.03 Desa Payalaman Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas 29997B1  
082137477116

<https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

# Pelayanan Kegawatdaruratan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenaga kerjaan/ Jaminan Kesehatan yang bekerjasama dengan RSUD palmatak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien : Masuk ruangan IGD 2. Perawat / petugas IGD : Menerima pasien dan melaporkan ke dokter jaga dan melakukan vitas sign 3. Dokter jaga : Melakukan pemeriksaan dan tindakan kegawatdaruratan kepada pasien dibantu oleh perawat 4. Pasien : Mendapatkan tindakan Hasil pemeriksaan / tindakan tergantung kondisi pasien : pasien pulang, dirawat, dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan atau meninggal dunia

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sesuai dengan kategori Triage

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="UTF-8" />

1. Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS kesehatan, Ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerjasama dg RSUD palmatak, biaya pelayanan akan diklaim Rumah sakitke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki
2. Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuaidengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat kesehatan Masyarakat

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan kegawatdaruratan



## Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Jl. Datuk Lamin No.03 Desa Payalaman Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas 29997B1

082137477116

<https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

### Pengaduan Layanan

<meta charset="UTF-8" />

1. Kotak saran
2. email: rsudpalmatak1990@gmail.com
3. whastapp : +62 821-3747-7116
- 4 Humas RSUD Palmatak